

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan aset tetap ini di instansi pemerintah sangat penting dalam menudukung didalam kegiatan operasi pemerintah, harapan pemerintah ini dengan upaya di masa depan akan bermanfaat. Sebab itu, pemerintah senantiasa melakukan investasi uang dalam jumlah yang sangat besar terhadap aset berwujud ini yaitu gedung dan bangunan, kantor-kantor, jembatan juga jalan beserta fasilitas-fasilitas dalam mendukung ketentraman rakyatnya. Dikatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menjelaskan dalam setiap aset tetap ini merupakan aset-aset yang berwujud dan juga periode dalam suatu aset ini yang di miliki oleh pemerintah dengan bergunanya aset ini untuk setahun lebih yang dipergunakan untuk aktivitas pemerintah atau dan dipergunakan bagi kelompok lainnya. Dengan tujuannya didalam PSAP No. 07 ini wajib mengurus akan perlakuan terhadap aset tetap, yaitu mencakupi pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia perkembangannya yang pertama mengenali *cash* basis juga berubah menjadi *period* basis. Perkembangan ini memindahkan penggunaan aset tetap, dengan maksud untuk penyelenggaran di negara dan juga daerah wajib beradaptasi dalam perubahan tersebut. Atribut di suatu aset pemerintah ini mempunyai nilai-nilai yang juga sangat penting, agar supaya aset tetap terjaga dan terus memberikan suatu kontribusi untuk pengguna aset bagi instansi pemeritah dan beserta asosiasi lainnya. Disebabkan, pengelolaan kekayaan di dalam suatu aset khususnya aset tetap ini tidak mungkin untuk suatu

yang bentuknya dengan mudah, jadi untuk kewajiban negara harus menjaga aset tersebut dan juga mengelola aset tetap dengan sebaik-baiknya, agar supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Awalia (2022:2), aset pemerintah ini merupakan aset tetap yang dimiliki pelapor akan tetapi dipergunakan bagi kelompok lainnya termasuk didalam pemerintahan dan lembaga. Dalam hak untuk tanah ini merupakan suatu aset-aset atas nama kepemilikan pemerintah. Konsep aset tetap pemerintah ini akan di kelola tetapi tidak termasuk aset untuk dikonsumsi bagi operasi pemerintah seperti peralatan dan bahan. Definisi aset tidak sesuai dengan definisi aset tetap ini dan tidak diperbolehkan bagi operasi pemerintah, aset tetap yang lainnya terdaftar dibagian aset lainnya. Dalam asetnya atas perolehan dinilai yang sama terhadap PSAP Nomor 07 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika ada yang melakukan transaksi dalam pertukaran tersebut dan penerimaan dalam biaya properti, peralatan yang menentukan biaya, pengukuran juga di perhitungkan.

Menurut Ria *et al.* (2020:30), masalah-masalah yang sering menyebabkan terhadap aset tetap dalam pengelolaannya diantaranya yaitu pencatatan, pelaporan, penilaian, masalah-masalah manajemen yang ada dalam pengelolaan, masalah-masalah untuk anggaran beserta perencanaan, juga dalam dihapusnya bentuk barang didaerahnya. Masalah-masalah dalam suatu barang ditemukan berhubungan yang ada di dokumennya pemilik aset-aset ini, di dalam sistemnya internal beserta akan suatu hal sumber daya manusia akibat dari laporan didalam suatu lokasi. Salah satu bagian aset tetap begitu pentingnya terhadap organisasinya akhirnya dengan bermakna suatu laporan wajib suatu jelas untuk penyaji akan neracanya. Penyusunan laporan-laporan keuangan juga suatu bentuk tanggungjawab Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjalankan tugas beserta kegiatannya. Penyusunan laporan tahunan ini menetapkan akan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 terhadap Akuntan Publik Berdasarkan Perhitungan di Pemerintah Daerah. Laporan ini adalah bukti bahwa komitmen dalam menerapkan tata kelola dengan baik.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi didalam menjalankan tugas yang kewajibannya menopang Gubernur Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan kewajiban pemerintahan lokasi hukum daerah, beserta tugas pembantuan dalam mengurus wilayahnya di bidang perkim, bidang sarana dan tanah daerah. Untuk mengadakan tanggungjawab ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah memakai aset tetap, dalam menunjang suatu proses kegiatannya. Upaya konkrit dalam melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab laporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan hal untuk disampaikan bentuk tanggungjawab atas keuangannya di dalam organisasi.

Pengelolaan aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi yang terdepan isu terpenting menjalankan pemerintahan daerah saat ini, dengan tujuannya dalam membentuk tata kelola suatu aset yang baik dan juga akuntabilitas publik. Dalam hal ini aset memberikan rujukan terhadap aset yang di pergunakan untuk menunjang kemajuan pelayanan di organisasi.

Harapan akan pengelolaan dengan baik semakin nyata pemerintah sektor keuangan dengan mengundang suatu UU Keuangan Publik No.17 Tahun 2004

dan UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004, dalam mewajibkan pemerintah untuk mengatur laporan pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan laporan keuangan ini wajib untuk diikuti.

Dalam penelitian yang terdahulu ini, dapat diperoleh bedanya suatu penelitian dengan maksud dilakukannya sekarang ini dan juga penelitian yang terdahulu. Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat di latar belakang dan juga hasil penelitian seperti Eva Juniar Agustina dan Utapala Rani (2020), didapatkan adanya suatu masalah yaitu dalam aset tetap yang akan dikelola di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Magelang adalah dengan sulit untuk mencari suatu barang ditahun-tahun sebelumnya seperti barang yang dalam keadaan tidak layak untuk dipakai.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam suatu struktur dipemerintahan provinsi yang harus menaati kebijakan pemerintah untuk menyusun laporan akuntansi.

Peneliti tertarik untuk mengangkat judul di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara karena peneliti sebelumnya menjadikan dinas sebagai tempat kerja praktik dan mendapat tugas dibagian laporan keuangan peneliti melihat organisasi ini adanya suatu macam-macam aset.

Beberapa jenis barang yang ada di organisasi ini begitu penting dalam mendukung aktivitas operasioanl pemerintah seperti gedung dan tanah beserta bangunan, mesin, jalan irigasi. Sehingga aset tetap ini wajib diukur, dinilai dan

mengungkapkannya disebabkan ini begitu berkaitan dalam suatu laporan keuangan di dinas tersebut.

Oleh sebab itu, pengelolaan aset tetap ini terus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan aset, karena yang di kelola oleh organisasi terus berkembang berkat program pemerintah.

Dalam suatu organisasi pentingnya kewajiban didalam aset untuk menunjang aktivitas operasioanl organisasi, maka peneliti tertarik dalam menulis Skripsi ini dengan judul:

**“Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengakuan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana pengukuran aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimana penilaian aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
4. Bagaimana pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengakuan aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 07.
2. Untuk mengetahui pengukuran aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 07.
3. Untuk mengetahui penilaian aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 07.
4. Untuk mengetahui pengungkapan aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 07.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, untuk menambah suatu pandangan yang luas dalam pentingnya peranan aset tetap di pemerintahan.
2. Bagi pembaca, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi aset pada instansi pemerintahan.
3. Bagi instansi, agar memperbaiki kelemahan yang ada dan dijadikan informasi untuk akuntansi aset tetap.
4. Bagi Universitas Katolik De La Salle Manado, untuk menambah referensi kepada mahasiswa di organisasi terhadap penerapan akuntansi aset.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di gunakan oleh peneliti dalam menyusun laporan, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi suatu latar belakang penulisan untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORETIS**

Bab ini berisi suatu, penelitian terdahulu, landasan teoretis dan model penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab berisi suatu tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab menjelaskan suatu deskripsi penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab menjelaskan suatu kesimpulan dan saran dari penerapan PSAP No. 07 aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

UKDLSM